



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 31 TAHUN 2012

#### TENTANG

### PEDOMAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN STATUS IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban kepangkatan penyesuaian gelar yang diperoleh melalui Pendidikan pada perguruan Tinggi Negeri dan atau perguruan Tinggi Swasta perlu disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan melalui penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian serta terpenuhinya jumlah dan Mutu Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 89 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Status Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu di tinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4193).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN STATUS IZIN BELAJAR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berwenang menyelenggarakan pendidikan.
7. Penyesuaian Ijazah adalah Pengakuan Gelar yang diperoleh untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), SLTA untuk yang Pangkat Pengatur Muda (Golongan II/a,) Diploma II untuk Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b), Diploma III untuk Pengatur (Golongan II/c), Sarjana Strata Satu (S-1) atau Diploma IV untuk Penata Muda (Golongan III/a) dan Strata Dua (S-II) untuk Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b).
8. Status Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri dan atau perguruan Tinggi

Swasta yang telah diakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendidikan Nasional yang Surat izin belajar tersebut diperoleh dari Gubernur Riau.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENYESUAIAN IJAZAH**

#### **Pasal 2**

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah/ atau Diploma .

a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

1. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I (Golongan I/b) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru (Golongan I/c).
2. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I (Golongan I/d) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (Golongan II/a).
3. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur muda (Golongan II/a) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur Muda Tk I (Golongan II/b).
4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III Dan Masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I ( Golongan II/b) Kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (Golongan II/c).
5. Ijazah Sarjana (SI) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I (Golongan II/d) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan III/a)
6. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda (Golongan III/a),ke bawah,dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk I (golongan III/b)
7. Ijazah Doktor ( S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I (Golongan III/b) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (Golongan III/c).

- b. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan / atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan / atau mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi diluar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- d. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1. Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh:
  - 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - 4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu:
  - 5. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dimaksud dalam huruf a, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat Ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokok serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Status Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 16 Juli 2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 17 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 31**

